



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN
RUMAH SAKIT PELITA ANUGERAH
TENTANG

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE OPERASI WANITA (MOW)
DI KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 415.4/11/KB/I/2023
NOMOR : 001/SPKS/RSPA/I/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga (12-01-2023) bertempat di Demak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. EISTI'ANAH** : **Bupati Demak**, Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Kyai Singkil No.7 Demak Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. ENDANG AGUSTINAR** : **Direktur Utama Rumah Sakit Pelita Anugerah**, berkedudukan di Demak, Jalan Raya Bandungrejo KM. 11,5 (Semarang-Purwodadi), Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Pelita Anugerah Nomor 001/SK.DIR/PTPA/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022 tentang Pengangkatan dr. Endang Agustinar, M.Kes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Rumah Sakit Pelita Anugerah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Pelita Anugerah Nomor 093/PER.DIR/RSPA/II/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) di Rumah Sakit Pelita Anugerah;
13. Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Pelita Anugerah Nomor 045/PER.DIR/RSPA/IX/2022 tentang Panduan Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit Pelita Anugerah; dan
14. Renstra Rumah Sakit Pelita Anugerah Tahun 2022-2025.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Wanita (MOW) di Kabupaten Demak, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk mendukung Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Wanita (MOW).
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mendukung Program Keluarga Berencana, menurunkan angka kelahiran, Total Fertility Rate (TFR), menurunkan angka faktor risiko kehamilan dan angka kematian Ibu.

BAB II OBJEK

Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Wanita (MOW) di Kabupaten Demak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Metode Operasi Wanita (MOW) kepada Pasangan Usia Subur (PUS);
- b. Melaksanakan Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Metode Operasi Wanita (MOW) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Rumah Sakit Pelita Anugerah terjadwal; dan
- c. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing **PIHAK** dapat menunjuk Perangkat Daerah atau Pejabat terkait.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari **PARA PIHAK** dan/atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
JANGKA WAKTU**

Pasal 6

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 3 (tiga) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VII
PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ENDANG AGUSTINAR

PIHAK KESATU,



EISTI'ANAH

**BAB VI
JANGKA WAKTU**

Pasal 6

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 3 (tiga) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VII
PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK** .

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ENDANG AGUSTINAR

PIHAK KESATU,



EISTI'ANAH

**BAB VI
JANGKA WAKTU**

Pasal 6

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 3 (tiga) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VII
PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

RUMAH SAKIT
PELITA ANUGERAH
Jl. ...
ENDANG AGUSTINAR

PIHAK KESATU,

10000
METERAI TEMPEL
6DE1AKX073066266
EISTI'ANAH

**BAB VI
JANGKA WAKTU**

Pasal 6

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 3 (tiga) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VII
PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8


Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

RUMAH SAKIT
PELITA ANUGERAH
Jl. ...
KEMARU

ENDANG AGUSTINAR

PIHAK KESATU,


METERAI
TEMPEL
6DE1AKX073066266

EISTI'ANAH

**BAB VI
JANGKA WAKTU**

Pasal 6

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 3 (tiga) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VII
PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


RUMAH SAKIT
ELITA ANUGERAH
Raya Bandungrejo Km. 11,5 Telp. (024) 8725555
ENDANG AGUSTINAR

PIHAK KESATU,



EISTI'ANAH

JABATAN	PARAF
✓ 1. Sekretaris Daerah	Z
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	F
3. Ka. BPKPAD	A
✓ 4. Plt. Ka. Bapelitbangda	F
5. Kabag. Hukum	F
6. Plt. Kabag. Pemerintahan	F



BUPATI DEMAK

SURAT KUASA
NOMOR: 415.4/12/SKB/I/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.
- b. Jabatan: Bupati Demak

MEMBERIKAN KUASA

Kepada :

- a. Nama : Drs. TAUFIK RIFA'I, M.Si
- b. NIP : 19650808 198603 1 016
- c. Jabatan: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINPERMADES P2KB) Kabupaten Demak

Untuk :

Menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Rumah Sakit Pelita Anugerah tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Wanita (MOW) di Kabupaten Demak Nomor 415.4/11/KB/I/2023, Nomor 001/SPKS/RSPA/I/2023 tanggal 12 Januari 2023.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 13 Januari 2023

Penerima Kuasa,
**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Demak**



Drs. TAUFIK RIFA'I, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 198603 1 016

Yang Memberi Kuasa,
BUPATI DEMAK



dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Jabatan	Paraf
1. Sekretaris Daerah	
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	f
3. Plt. Kabag. Pemerintahan	Q



BUPATI DEMAK

SURAT KUASA
NOMOR: 415.4/12/SKB/I/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.
- b. Jabatan: Bupati Demak

MEMBERIKAN KUASA

Kepada :

- a. Nama : Drs. TAUFIK RIFA'I, M.Si
- b. NIP : 19650808 198603 1 016
- c. Jabatan: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINPERMADES P2KB) Kabupaten Demak

Untuk :

Menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Rumah Sakit Pelita Anugerah tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Wanita (MOW) di Kabupaten Demak Nomor 415.4/11/KB/I/2023, Nomor 001/SPKS/RSPA/I/2023 tanggal 12 Januari 2023.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 13 Januari 2023

Penerima Kuasa,
**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Demak**



Drs. TAUFIK RIFA'I, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 198603 1 016

Yang Memberi Kuasa,
BUPATI DEMAK

